

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG  
NOMOR 4 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

**TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**1. PENGERTIAN NASKAH AKADEMIK**

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

**2. KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK**

- a. draft awal (*first draft*) dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. untuk memudahkan tenaga perancang Peraturan Daerah (*legal drafter*) dalam menyusun dan menarik norma-norma hukum bagi pembentukan Peraturan Daerah;
- c. bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Daerah kepada Walikota;
- d. bahan pembahasan dalam forum konsultasi pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah;
- e. bahan dasar mengenai Peraturan Daerah;
- f. bahan dasar keterangan mengenai rancangan Peraturan Daerah yang disiapkan oleh pemrakarsa/penginisiasi;

**3. SUBSTANSI NASKAH AKADEMIK**

Substansi Naskah Akademik harus memperlihatkan:

- a. hierarki peraturan perundang-undangan;
- b. kondisi sosial masyarakat di Daerah;
- c. aspek penerimaan dan penolakan; dan
- d. aspek-aspek lain yang dibutuhkan sesuai dengan Rancangan Perda yang akan dibuat.

**4. FORMAT NASKAH AKADEMIK**

Format Naskah Akademik, paling sedikit memuat:

- a. Sampul Depan (*cover*), berisi judul dan penyusun Naskah Akademik;
- b. Kata Pengantar, yang berisi pengantar proses penyusunan Naskah Akademik;
- c. Daftar Isi;
- d. dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian;
- e. disusun dalam bab per bab dan/atau masing-masing bab dapat dibuat sub bab sub bab;
- f. dapat dibuat catatan kaki (*footnote*);
- g. dapat disertai dengan gambar atau data teknis;
- h. dibuat dalam spasi 1 1/2 (satu setengah);
- i. besaran huruf (*font*) 12 (dua belas);
- j. jenis huruf *Bookman Old Style*.

## 5. SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

- a. JUDUL
- b. KATA PENGANTAR
- c. DAFTAR ISI
  - BAB I        PENDAHULUAN
  - BAB II       KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
  - BAB III      EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN TERKAIT
  - BAB IV      LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
  - BAB V       JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP  
MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
  - BAB VI      PENUTUP
- d. DAFTAR PUSTAKA
- e. LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

### **Uraian singkat setiap bagian:**

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

##### A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan atau Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

##### B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

##### C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

#### D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

## 2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Rancangan Perda yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Perda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya yang kemungkinan terjadi.

### 3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru.

Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

### 4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

#### C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undang yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan daerah yang sudah tidak dapat mengikuti perkembangan/dinamika hukum, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, sehingga daya berlakunya lemah,

peraturannya ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

## 5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

## 6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

### A. Kesimpulan

Kesimpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

### B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik;
2. Rekomendasi tentang Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

## 8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

## **6. TAHAPAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**

Penyusunan Naskah Akademik melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan penyusunan, mencakup identifikasi *stakeholders*, pembentukan tim penyusun Naskah Akademik, penyusunan agenda/jadwal penyusunan dan pembagian kerja serta persiapan-persiapan teknis lainnya.
- b. Tahap pelaksanaan penyusunan, mencakup kajian kerangka konsep Naskah Akademik dan penyusunan Draft Awal Naskah Akademik.
- c. Konsultasi dan diskusi publik Draft Naskah Akademik, mencakup menginformasikan draft Naskah Akademik beserta Draft Raperda dan menghimpun masukan-masukan dari berbagai pihak.

- d. Analisis dan formulasi draft, mencakup mengakomodasikan masukan-masukan yang dianggap relevan dan bermanfaat ke dalam draft Naskah Akademik, dan merumuskan dalam Naskah Akademik yang utuh.
- e. Penetapan atau finalisasi draft Naskah Akademik;
- f. Perumusan Rancangan Peraturan Daerah;
- g. Penyampaian Naskah Akademik kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Asisten Tata Pemerintahan dan Kepala Bagian Hukum untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengajuan dan penyampaian Rancangan Perda.

## **7. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

**WALIKOTA TANGERANG,**

**H. WAHIDIN HALIM**